

# **Rekomendasi Komite Audit Terhadap Piagam Audit Bank Mayapada**

---

## **ACUAN**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank dimana disebutkan pada Pasal 10 ayat 3 bahwa Piagam Audit Intern ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
2. Draft Piagam Audit Intern Bank Mayapada yang diusulkan oleh tim Audit Intern pada tanggal 2 Mei 2019 dan revisinya pada tanggal 7 Mei 2019.

## **PERTIMBANGAN**

1. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 draft Piagam Audit Intern Bank Mayapada sudah memuat hal-hal sebagai berikut:
  - Struktur dan kedudukan SKAI;
  - Tugas dan tanggung jawab SKAI serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
  - Wewenang SKAI;
  - Kode Etik Audit Intern;
  - Persyaratan auditor intern dalam SKAI;
  - Pertanggungjawaban SKAI;
  - Larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI dari pelaksanaan kegiatan operasional Bank termasuk dalam perusahaan anak;
  - Kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern;
  - Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
  - Tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI;
  - Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Audit Intern;
  - Prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern;
  - Kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (cooling-off period) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI; dan
  - Kebijakan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (cooling-off period) yang memadai bagi pihak ekstern.
2. Tim Audit Intern sudah melakukan komunikasi dengan Komite Audit dalam pembuatan draft Piagam Audit Intern Bank Mayapada ini dan sudah melakukan revisi sesuai dengan saran dari Komite Audit Bank Mayapada.

## **REKOMENDASI KOMITE AUDIT**

Mengingat acuan dan pertimbangan di atas, Komite Audit PT Bank Mayapada Internasional Tbk merekomendasikan untuk mengesahkan draft tersebut menjadi Piagam Audit Intern PT Bank Mayapada Internasional Tbk.

Jakarta, 10 Mei 2019

Komite Audit Bank Mayapada Internasional Tbk.

  
Insmerda Lebang  
Ketua Komite Audit

# PIAGAM AUDIT INTERN

## 1. UMUM

Penerapan tata kelola yang baik pada industri perbankan memerlukan fungsi audit intern yang efektif. Audit intern adalah suatu kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola Bank. Pelaksanaan fungsi audit intern yang efektif memberikan jaminan kepada Bank atas kualitas dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta proses dan sistem tata kelola dalam rangka melindungi organisasi dan reputasi Bank.

Fungsi audit intern pada Bank Mayapada dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Agar aktivitas SKAI dapat berjalan secara efektif maka perlu diberikan kewenangan, tanggung jawab dan akses informasi yang memadai. Kebijakan yang mengatur mengenai tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab aktivitas SKAI dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis yang disebut Piagam Audit Intern. Piagam Audit Intern merupakan pedoman SKAI dalam pelaksanaan aktivitas pemeriksaan, menginisiasi komunikasi dengan *auditee*, dan memberikan kewenangan SKAI untuk mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen.

Piagam Audit Intern ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Piagam Audit Intern harus dapat diakses oleh seluruh pihak terkait (*stakeholders*). Secara periodik Piagam Audit Intern perlu dikaji, paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun. Piagam Audit Intern harus sesuai dengan misi SKAI dan mematuhi unsur-unsur yang diwajibkan dalam Standar Profesional Audit Intern.

## 2. VISI DAN MISI SKAI

**Visi SKAI** : menjadi mitra strategis manajemen yang mampu bekerja secara profesional, independen dan obyektif untuk mendukung tercapainya tujuan Bank mayapada.


**Misi SKAI** : memastikan terwujudnya Bank Mayapada yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional serta memastikan terpenuhinya secara baik kepentingan semua pihak yaitu pemilik, manajemen, karyawan, nasabah dan pemerintah.

## 3. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN SKAI

Dalam pelaksanaan tugasnya SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Kepala SKAI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan pelaksanaan aktivitas SKAI wajib disampaikan kepada Direktur Utama (tetapi apabila penyampaian ke Direktur Utama karena satu dan lain hal dianggap tidak tepat, misalnya ada temuan yang berkaitan dengan integritas Direktur Utama maka laporan dapat langsung disampaikan kepada Dewan Komisaris). Dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan.

Kedudukan SKAI dalam struktur organisasi Bank Mayapada



----- : garis komunikasi/penyampaian informasi

#### 4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SKAI

SKAI Bank Mayapada diberikan tugas untuk :

- membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit;
- membuat analisis dan penelitian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan secara *on-site* dan pemantauan secara *off-site*, serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang di-review kepada semua tingkatan manajemen; serta
- mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas tersebut, maka SKAI memiliki tanggung jawab dalam :

- menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan yang disusun berdasarkan penilaian risiko secara komprehensif (*robust risk assessment*) mencakup paling sedikit:
  - a. kebijakan, proses, dan langkah-langkah penerapan tata kelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

- b. manajemen risiko;
  - c. kecukupan permodalan;
  - d. kecukupan likuiditas;
  - e. pelaporan intern;
  - f. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - g. keuangan.
- menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Bank Mayapada;
  - melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
  - memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  - membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan salinannya disampaikan kepada Dewan Komisaris, Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
  - memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  - bekerja sama dengan Komite Audit;
  - menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal SKAI; dan
  - melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

#### **5. WEWENANG SKAI**

Agar pelaksanaan tugas SKAI dapat memberikan hasil yang optimal, maka kepada SKAI diberikan wewenang untuk :

- mengakses catatan, dokumen, data, dan fisik aset Bank, termasuk sistem manajemen informasi dan risalah pertemuan manajemen serta seluruh informasi yang relevan terkait tugas dan fungsi SKAI;
- melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
- menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
- melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern; dan
- mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa hak suara (contoh : rapat komite ALCO, komite manajemen risiko, dan komite pemantau risiko).

#### **6. TANGGUNG JAWAB DAN AKUNTABILITAS KEPALA SKAI**

Kepala SKAI harus memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. Kompetensi kepala SKAI dibuktikan antara lain melalui sertifikasi audit intern dan sertifikasi manajemen risiko sesuai level jabatannya.

Kepala SKAI bertanggung jawab untuk :

- memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan Standar Profesional Audit Intern dan Kode Etik Audit Intern;

- memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas SKAI;
- memastikan anggota SKAI mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan, kompleksitas dan kegiatan usaha bank;
- menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik (minimal 3 tahun sekali);
- menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
- memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern;
- melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
- memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan;
- melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan;
- memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak ekstern untuk aktivitas audit intern :
  - a. terselenggara transfer pengetahuan antara pihak ekstern kepada anggota SKAI;
  - b. Penggunaan jasa pihak ekstern tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI, dan
  - c. Pihak ekstern mematuhi Piagam Audit Intern dan Standar Profesional Audit Intern.

## **7. HUBUNGAN SKAI DENGAN UNIT PENGENDALI LAIN DAN AUDITOR EKSTERN**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI dapat bekerja sama dengan unit kerja lain yang juga menjalankan fungsi pengendalian, yaitu Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Kepatuhan & KYC. Kerja sama ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan berbagi informasi untuk memastikan lingkup penugasan telah sesuai dan tidak terjadi duplikasi aktivitas. Namun kerja sama ini tidak berarti pengalihan tanggung jawab dari masing-masing unit kerja pengendalian.

SKAI juga bekerja sama dengan auditor ekstern untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa auditor ekstern kepada Bank Mayapada. Bentuk kerja sama dapat dilaksanakan melalui pertemuan secara periodik untuk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak, seperti penyampaian informasi hasil audit SKAI.

## **8. KODE ETIK AUDIT INTERN**

Kode Etik Audit Intern adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepatantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh audit intern Bank Mayapada, yaitu :

### **Kompetensi dan Profesionalitas**

Auditor intern harus memiliki kemampuan dan keahlian profesional yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta senantiasa mengembangkan keahlian dan mutu kinerjanya antara lain melalui pendidikan profesi berkelanjutan,

mengikuti perkembangan produk-produk perbankan dan memahami ketentuan-ketentuan perbankan yang berlaku.

### **Independensi**

Auditor intern harus mampu bekerja secara mandiri dan independen. Dalam mengungkapkan pandangan dan pemikirannya harus bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.

### **Integritas**

Auditor intern harus berkepribadian panutan, terpercaya dan dapat diandalkan. Senantiasa bersikap jujur, tegas, santun dan menghindari perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya. Tidak menerima apapun yang bisa mempengaruhi pendapat profesionalnya dan senantiasa menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **Obyektivitas**

Auditor intern harus memiliki sikap mental tidak memihak dan tanpa prasangka serta senantiasa menghindarkan diri dari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan. Selalu mempertahankan sikap obyektif sehingga dapat mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan analisis yang cermat.

### **Loyal dan Berdedikasi**

Auditor intern harus bersikap loyal dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap profesinya sehingga dapat menghasilkan kualitas kerja yang optimal.

### **Taat Pada Ketentuan**

Auditor intern harus patuh dan taat pada Standar Profesional Audit Intern dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **9. PERSYARATAN AUDITOR SKAI**

Auditor SKAI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- memiliki pengetahuan tentang peraturan perbankan, pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan kode etik Audit Internal;
- menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan atau putusan pengadilan;
- memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko; dan

- bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

#### 10. INDEPENDENSI DAN OBYEKTIVITAS SKAI

Aktivitas SKAI harus independen dan obyektif, bebas dari campur tangan pihak manapun dalam penentuan ruang lingkup pemeriksaan, pelaksanaan penugasan dan pelaporan hasil audit. Hal ini berarti dalam menjalankan tugasnya SKAI harus bebas dari segala macam tekanan, tidak memihak dan tanpa kompromi dalam mutu, sehingga hasil kerjanya dapat memberikan manfaat yang optimal.

Manajemen Bank Mayapada memberikan dukungan sepenuhnya kepada SKAI untuk bekerja secara independen dan obyektif yang diwujudkan dengan :

- Kedudukan SKAI yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan kewenangan SKAI yang dapat berkomunikasi atau berinteraksi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- Pengangkatan dan pemberhentian kepala SKAI oleh Direktur Utama harus dengan persetujuan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
- Persetujuan Dewan Komisaris dengan rekomendasi Komite Audit atas piagam internal audit, rencana audit tahunan, alokasi anggaran SKAI, remunerasi SKAI, dan penunjukan pihak eksternal untuk kaji ulang kinerja SKAI.

Untuk menjamin anggota SKAI dapat menjalankan fungsinya dengan independen, obyektif dan bebas dari benturan kepentingan, maka ditetapkan bahwa :

- Anggota SKAI dilarang untuk merangkap tugas dan jabatan ataupun terlibat dalam kegiatan operasional Bank Mayapada.
- Anggota SKAI dapat memberikan jasa konsultasi atas suatu aktivitas, namun harus diungkapkan (*disclosure*) bahwa pemberian konsultasi tersebut tidak akan memengaruhi obyektivitas SKAI. Dan terhadap anggota SKAI yang memberikan jasa konsultasi tersebut, dilarang untuk melakukan pemeriksaan atas aktivitas dimaksud.
- Anggota SKAI tidak diperkenankan untuk melakukan audit atas suatu unit kerja yang sama dalam posisi sebagai ketua tim dalam 2 periode berturut-turut dan kurang dari 18 bulan dari masa penugasan sebelumnya (*cooling off period*).
- Anggota SKAI baru yang direkrut/dirotasi dari unit kerja lain tidak diperkenankan untuk melakukan audit atas unit kerja asal sebelum melewati masa tunggu minimal 18 bulan dari penugasan terakhir pada unit kerja asal (*cooling off period*).
- Anggota SKAI yang diketahui memiliki potensi kendala independensi atau obyektivitas pada suatu penugasan, wajib disampaikan kepada kepala SKAI sebelum penugasan diterima.

#### 11. PENGGUNAAN PIHAK EKSTERN DALAM PELAKSANAAN AUDIT INTERN

Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern dimungkinkan dengan syarat :

- Fungsi audit yang dijalankan oleh pihak ekstern memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki anggota SKAI. Alasan penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern harus dijelaskan kepada OJK.

- Penggunaan jasa pihak ekstern hanya bersifat sementara, kecuali terkait teknologi informasi dan/atau penggunaan jasa pihak ekstern untuk hal lain berdasarkan persetujuan OJK.
- Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit menjadi tanggung jawab kepala SKAI. Dalam hal ini, pihak ekstern tidak diperkenankan menjadi ketua tim dalam pelaksanaan audit.
- Pihak ekstern bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit atau Batas Maksimum Penyediaan Dana.
- Pihak ekstern tidak boleh melakukan audit atas aktivitas dimana pihak ekstern tersebut pernah memberikan jasa konsultasi.
- Pihak ekstern tidak diperkenankan untuk melakukan audit atas unit kerja yang sama sebelum melewati masa tunggu minimal 24 bulan dari penugasan terakhir pada unit kerja dimaksud (*cooling off period*).
- Pihak ekstern wajib mematuhi Piagam Audit Intern dan Standar Profesional Audit Intern.

## 12. PENUTUP

Piagam Audit internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pada saat Piagam Audit Internal ini mulai berlaku, maka Surat Ketetapan Direksi No. 01/KEP/HT-HM/IX/02 tentang Piagam Audit Intern dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Jakarta, 10 Mei 2019

Disusun oleh,



Indah Liliwaty  
Kepala SKAI